



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Jalan Willièm Iskandar No. 9 Medan - 20222

Telp. /Fax. : (061) 6645501

website : <http://dispورا.sumutprov.go.id>, email : dispورا@sumutprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN REHAB GEDUNG MENEMBAK MENJADI SQUASH ARENA

SUMBER DANA APBD

TAHUN ANGGARAN 2023

1. DESKRIPSI

1. Nama Pekerjaan : Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Gedung Menembak Menjadi Squash Arena.
2. Lokasi : Jl. Balai Pom No.1, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
3. Sumber Dana : APBD Provinsi Sumatera Utara
4. Tahun Anggaran : 2023
5. Waktu Pelaksanaan : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender

2. PENDAHULUAN UMUM

- a. Setiap bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal ramah lingkungan dan dapat sebagai teladan bagi lingkungannya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur di Indonesia dan dengan peruntukannya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunan tersebut.
- b. Dengan demikian harus direncanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi kriteria Perencanaan Rehab Gedung Menembak Menjadi Squash Arena yang layak dari segi mutu, biaya, dan kriteria administrasi bagi Bangunan Gedung Negara.
- c. Pemberi Pekerjaan Perencanaan ini perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu menghasilkan karya Perencanaan Teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
- d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pekerjaan Perencanaan Rehab Gedung Menembak Menjadi Squash Arena perlu disiapkan secara matang sehingga memang mampu mendorong perwujudan karya Perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

AZAS-AZAS

Dalam melaksanakan Perencanaan Rehab Gedung Menembak Menjadi Squash Arena bangunan Gedung Negara beserta Sarana dan Prasarana harus memperhatikan azas-azas sebagai berikut :

- a. Kondisi Gedung objek Perencanaan ini semula Gedung Lapangan Tembak Provinsi Sumatera Utara, kemudian direncanakan menjadi Gedung Squash Arena dengan semua fasilitas dan ruang-ruang pendukung yang fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan. Dimana nantinya Gedung Squash Arena ini berfungsi sebagai Venue Squash Standard Internasional guna mendukung perkembangan olahraga Squash di Provinsi Sumatera Utara dan sebagai

persiapan Sarana dan Prasarana Olahraga Squash pada Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI Tahun 2024 yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara.

- b. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan pada kelatihan gaya dan kemewahan material tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan terutama sebagai bangunan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.
- d. Bangunan Gedung Negara hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadi Acuan Tata Bangunan dan Lingkungan di sekitarnya.
- e. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya hendaknya diusahakan serendah mungkin.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi ini adalah untuk :

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Konsultan Perencanaan yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan ke dalam Pelaksanaan tugas Perencanaan.
- b. Dengan Penugasan ini diharapkan Konsultan Perencanaan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan Keluaran yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

4. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan Rehab Gedung Menembak Menjadi Squash Arena.

5. NAMA ORGANISASI PENGGUNA JASA

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara sebagai pengendali kontrak Perencanaan Teknis Pekerjaan Konstruksi.

6. LOKASI KEGIATAN

Lokasi **Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Gedung Menembak Menjadi Squash Arena** berada di Jl. Balai Pom No. 1, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.

7. SUMBER PEMBIAYAAN

Kegiatan ini dibiayai dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu/HPS sebesar **Rp 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)**. Dalam pengajuan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan ini, konsultan diharapkan mengajukan biaya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan, antara lain :

- a. Besaran Biaya Langsung Personil sudah termasuk Komponen Remunerasi meliputi :
 1. Gaji Dasar (*Basic Salary*) termasuk PPh-21;
 2. Beban Biaya Sosial (*Social Charge*);
 3. Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*);
 4. Keuntungan (*Profit/Fee*).
- b. Pelaksanaan Penandatnganan Kontrak akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. DPA Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 telah disetujui;

2. Seluruh akibat dari tidak disetujuinya Anggaran, Calon Penyedia Jasa tidak dapat menuntut secara Moral dan Material kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara.

8. REFERENSI HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- e. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung.

Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Negara harus tertuang secara lengkap dan jelas pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dalam Dokumen Perencanaan.

9. LINGKUP PEKERJAAN

Berikut ini adalah lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan :

- a. Penyusunan Perencanaan Squash Arena mempedomani Standard International untuk Cabang Olahraga Squash Federasi Squash Dunia (WCF), termasuk program dan konsep tata ruang beserta seluruh fasilitasnya.
- b. Penyusunan Pengembangan Rencana, antara lain membuat :
 1. Rencana Tata Letak Squash Arena, Utilitas termasuk Rencana Penerangan/Lampu-lampu/Fasilitas Informasi, Perhitungan Kekuatan Struktur, Perbaikan Struktur, Back Up Data Perhitungan Volume dan lain-lain.
 2. Perkiraan Biaya (Engineer Estimate).
- c. Penyusunan Rencana Detail antara lain memuat :
 1. Gambar-gambar Detail Squash Arena, Detail Utilitas serta sistem penerangan/Lampu-lampu yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui. Semua Gambar dan Utilitas harus ditandatangani oleh Team Leader sebagai Penanggung Jawab Teknik Perusahaan dan Tenaga Ahli yang mempunyai Ijin Sertifikat (SKA);
 2. Gambar Tiga Dimensi (3D);
 3. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS);
 4. Rincian Volume Pelaksanaan Pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan.
- d. Membantu Kelompok Kerja (POKJA) pada waktu penjelasan pekerjaan saat pelelangan kegiatan fisik, termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi Tender ulang.
 1. Melakukan Penyesuaian Gambar dan Spesifikasi Teknis Pelaksanaan bila ada perubahan.
 2. Memberikan Penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan.
 3. Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan.

10. TANGGUNG JAWAB PERENCANAAN

1. Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas Jasa Konsultansi Perencanaan yang berlaku dilandasi Undang-undang Jasa Konstruksi.
2. Secara umum tanggung jawab Konsultan Perencanaan adalah minimal sebagai berikut :
 - a. Hasil Karya Perencanaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku, mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Hasil Karya Perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh kegiatan termasuk melalui KAK ini seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang akan diwujudkan.
3. Konsultan Perencanaan dapat menyediakan dokumen atau bukti legal yang diperlukan dalam proses pemeriksaan pihak eksternal seperti surat penugasan personil, bukti sewa, bukti perjalanan dinas dan dokumen keuangan lainnya serta dokumen legal.

11. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang diberikan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan secara menyeluruh, baik dan benar dan dapat diterima oleh pengguna jasa adalah selama **60 (Enam Puluh)** hari kalender terhitung sejak terbit SPMK. Selain itu, Konsultan Perencana mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Pengawasan berkala terhadap hasil karyanya selama pelaksanaan Konstruksi Fisik.

12. KLASIFIKASI SBU

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Gedung Menembak Menjadi Squash Arena menggunakan Metode Seleksi Umum dengan menggunakan metode evaluasi kualitas dan harga (biaya) dengan menggunakan metode evaluasi kualitas dan harga (biaya) dengan Kode Sub Bidang RE 102 (Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi serta Struktur Bangunan) atau RK 001 (Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian) dengan Kualifikasi K (Kecil) serta mempunyai tenaga tetap perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia, meliputi :

- a. Memenuhi ketentuan Perundang-Undangan untuk menjalankan Kegiatan/Usaha (Sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Badan Pusat Statistik) dan sesuai dengan skala usaha (Kualifikasi/Segmentasi). Nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp. 15.000.000.000,00,- (Lima Belas Milyar Rupiah) menggunakan Kualifikasi/Segmentasi usaha kecil kecuali untuk Paket Pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan/atau koperasi.
- b. Mempunyai Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- c. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan :
 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya, Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 2. Bukti bahwa yang diberikan Kuasa merupakan Pegawai Tetap (apabila dikuasakan); dan
 3. Kartu Tanda Penduduk.
- d. Menyetujui Pernyataan Fakta Integritas yang berisi :
 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme;
 2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP mengetahui terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 3. Akan mengikuti Proses Pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1),2),3) maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi :
 1. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 2. Badan usaha tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

3. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani Sanksi Daftar Hitam;
 4. Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 5. Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani Sanksi Pidana;
 6. Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha bukan sebagai Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha sebagai Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 7. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 8. Data Kualifikasi yang diisikan dan Dokumen Penawaran yang disampaikan benar dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Dalam hal peserta akan melakukan kerja sama operasi harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi.
- g. Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan :
1. Memiliki Kualifikasi Usaha Besar dengan Kualifikasi Usaha Besar;
 2. Memiliki Kualifikasi Usaha Menengah dengan Kualifikasi Usaha Menengah;
 3. Memiliki Kualifikasi Usaha Besar dengan Kualifikasi Usaha Menengah;
 4. Memiliki Kualifikasi Usaha Menengah dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
 5. Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil.
- h. Kerjasama Operasi tidak dapat dilaksanakan oleh :
1. Penyedia Jasa dengan Kualifikasi Usaha Besar dengan Kualifikasi Usaha Kecil; dan
 2. Penyedia Jasa dengan Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil untuk Pekerjaan Konstruksi. Dalam melaksanakan KSO harus menjadi Pimpinan KSO (LeadFirm).
- i. LeadFirm Kerjasama Operasi harus memiliki Kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari Badan Usaha anggota kerjasama operasi.
- j. Kerjasama Operasi dapat dilakukan dengan Batasan Jumlah anggota dalam 1 (satu) kerjasama operasi :
1. Untuk Pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) Perusahaan; dan
 2. Untuk Pekerjaan yang bersifat Kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) Perusahaan.
- k. Persyaratan Kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan ketentuan :
1. Pekerjaan untuk usaha Kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
 2. Pekerjaan untuk usaha Kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
- i. Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU :
1. Untuk Pekerjaan Kualifikasi Usaha Menengah Pengalaman Pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu Sub Bidang Klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
 2. Untuk Pekerjaan Kualifikasi Usaha Besar Pengalaman Pekerjaan yang sesuai dengan salah satu lingkup.

Evaluasi persyaratan pada huruf g angka 1 sampai dengan angka 5 dilakukan untuk setiap Badan Usaha yang menjadi bagian dari kerjasama operasi.

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyediaan Perorangan meliputi :

- a. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
- b. Memiliki Identitas Kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor / Surat Keterangan Domisili;
- c. Mempunyai status valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- d. Menyetujui Persyaratan Pakta Integritas; dan
- e. Menyetujui Surat Pernyataan Peserta berisi :
 1. Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 2. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 3. Tidak dalam Pengawasan Pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 4. Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

B. Syarat Kualifikasi Teknis :

I. Jasa Konsultansi Perencana

1. Badan Usaha

Persyaratan Kualifikasi Teknis, meliputi :

- a. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan jasa konsultansi perencanaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi pelaku usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman.
 - b. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis :
 1. Untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
 2. Untuk Pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, Pekerjaan Sejenis berdasarkan Subklasifikasi atau berdasarkan Lingkup Pekerjaan;
 - c. Memiliki Pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu (Sepuluh) tahun terakhir;
 - d. Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk Nilai Paket Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Perorangan Persyaratan Kualifikasi Teknis, meliputi :
- a. Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang masih berlaku;
 - b. Memiliki Pengalaman Paling Kurang 1 (satu) Jasa Konsultansi Konstruksi dalam Kurun Waktu 4 (Empat) Tahun Terakhir baik di lingkungan Pemerintah atau Swasta termasuk Pengalaman SubKontrak;
 - c. Pekerjaan Sejenis (Jenis Pekerjaan, Kompleksitas Pekerjaan, Metodologi, Teknologi, atau Karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan); dan
 - d. Nilai Pekerjaan Sejenis tertinggi dalam Kurun Waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (Lima Puluh Persen) Nilai Total HPS/Pagu Anggaran.

13. PERSONIL

Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan ini, Tenaga Ahli yang dibutuhkan antara lain :

No.	Posisi	Pendidikan Minimal	Bidang	Jumlah	Pengalaman
1.	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (Team Leader)	S-1	Teknik Sipil	1 Orang	8 Tahun
2.	Ahli Madya Teknik Arsitektur / STRA	S-1	Teknik Arsitektur	1 Orang	5 Tahun
3.	Ahli Muda Teknik Elektrikal / Mekanikal	S-1	Teknik Elektro	1 Orang	5 Tahun
4.	Ahli Muda K3 Konstruksi	S-1	Teknik Sipil	1 Orang	5 Tahun

Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli tersebut diatas dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Tenaga Pendukung, diantaranya sebagai berikut :

No.	Posisi	Pendidikan Minimal	Bidang	Jumlah	Pengalaman
1.	Surveyor	Minimal SMK / Sederajat	Sipil / Arsitektur	2 Orang	2 Tahun
2.	Op. Komputer / Op. CAD / 3D	Minimal SMK / Sederajat	Sipil / Arsitektur	1 Orang	3 Tahun
3.	Estimator	Minimal SMK / Sederajat	Sipil / Arsitektur	1 Orang	3 Tahun
4.	Administrasi Keuangan	Minimal SLTA / Sederajat	-	1 Orang	3 Tahun

14. KELUARAN DAN VOLUME KELUARAN

Adapun Produk Kegiatan yang harus diserahkan oleh Konsultan Penyedia Jasa adalah meliputi :

- a. Gambar-gambar Detail, Gambar 3D (Kertas A3);
- b. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) / Outline Spesifikasi Teknis;
- c. Rincian Volume Pelaksanaan Pekerjaan (BQ);
- d. Engineering Estimate (EE) / Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Konstruksi (RAB) berdasarkan Analisa Biaya Konstruksi – SNI.
- e. Softcopy Produk Kegiatan dalam bentuk Harddisk External 1 TB sebanyak 1 (satu) buah.

Seluruh Produk dari Kegiatan ini harus diserahkan paling lambat 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak ditetapkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) diterbitkan oleh Pemberi Kerja.

15. KRITERIA

1. Kriteria Umum.

Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu :

- a. Persyaratan Peruntukan Intensitas ;
 1. Menjamin Bangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya;
 2. Menjamin Keselamatan Pengguna, Masyarakat, dan Lingkungan.
- b. Persyaratan Arsitektur :
 1. Menjamin terwujudnya Pekerjaan DED Squash Arena beserta fasilitasnya yang mempunyai akses yang layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitas serta layanan di dalamnya;
 2. Menjamin tetap terjaganya tata ruang hijau yang ada dan dapat memberikan keseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya;
 3. Persyaratan Sarana Jalan Masuk dan Keluar.
- c. Persyaratan Instalasi Listrik dan Komunikasi :
 1. Menjamin Terpasangnya Instalasi Listrik secara cukup dan aman dalam menunjang terselenggaranya fungsi di dalam Bangunan Gedung;
 2. Menjamin Fasilitas Komunikasi dan Informasi dalam Venue Squash Arena sesuai kebutuhannya.

Medan, Mei 2023

Dibuat Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan Disporasu

SYAHRUDIN, SE, MM
PEMBINA TINGKAT-1
NIP. 19781023 200212 1 002